

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan konstitusi ini merupakan pernyataan jaminan perlindungan hukum oleh negara terhadap hak setiap orang. Pengertian dari frasa setiap orang itu adalah siapa saja yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang layak, termasuk mereka yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan pengabdian kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Dengan adanya hak itu, maka pemerintah diwajibkan untuk mengatur dan melindungi hak bekerja, hak mendapat imbalan, dan hak perlakuan yang adil dalam hubungan kerja bagi setiap orang termasuk pegawai negeri sipil.

Imbalan yang dimaksudkan itu khusus bagi pegawai negeri sipil adalah berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah serta tunjangan pensiun yang diberikan oleh negara kepada setiap pegawai negeri sipil, isteri dan anak, pensiun pegawai negeri sipil, dan janda atau duda pegawai negeri sipil. Pemberian imbalan tersebut merupakan perwujudan penghargaan dan kesejahteraan serta jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil selama melaksanakan tugas dan pengabdian pada pemerintah, bangsa, dan negara. Penghargaan dan kesejahteraan serta jaminan hari tua tersebut diberikan oleh negara sejak pegawai negeri sipil diangkat untuk menjalankan tugas

kedinasan hingga tewas atau meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat saat mengakhiri masa dinas dan memasuki masa pensiun.

Sebagai penjabaran dari amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut yang berkaitan dengan penghargaan, kesejahteraan serta jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya, maka pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghargaan, kesejahteraan serta jaminan hari tua berupa pensiun pegawai negeri sipil, pensiun janda atau duda dan/atau anak-anak pegawai negeri sipil. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Maksud dan tujuan dari pengaturan itu adalah untuk menata peran pemerintah dalam memberikan pelayanan agar tercapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta perlindungan hukum bagi pensiun pegawai negeri sipil, janda atau duda dan/atau anak pegawai negeri sipil.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, antara lain dinyatakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian maka peraturan pensiun ini mempunyai sifat pokok yaitu pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah. Untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan, antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri pada saat mengakhiri masa dinas, merupakan hal terpenting berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara yang

berdasarkan Pancasila. Undang-undang ini juga mengatur terselenggaranya pemberian hak pensiun bagi janda/duda, dan/atau anak (anak-anak) pegawai negeri sipil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada saat sekarang ini telah berusia lebih kurang 51 (lima puluh satu) tahun, dan dapat dikatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang silih berganti dan berlaku sekarang ini. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan digantikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikutnya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun demikian, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UUD NRI Tahun 1945 maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 masih tetap berlaku hingga sekarang ini karena belum ada undang-undang penggantinya.

Sehubungan dengan pengaturan pensiun tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tersebut mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil, antara lain, keabsahan status janda atau duda pegawai negeri sipil yang akan dibuktikan terlebih dahulu dengan keabsahan perkawinan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sehingga pada saat pegawai negeri sipil meninggal dunia dalam masa dinas atau penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dalam masa pensiun, maka janda atau duda pegawai negeri sipil tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengurus hak-hak pensiunnya.

Perkawinan yang berlaku secara umum bagi semua warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, dan khusus perkawinan bagi pegawai negeri sipil dijabarkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi pegawai negeri sipil diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengenai perkawinan itu untuk keperluan penerbitan Kartu Isteri atau Kartu Suami, Daftar Gaji, termasuk penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil atau pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas melayani dan mengurus hak-hak pensiun, masih diperhadapkan dengan realitas dimana masih ada pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama dan/atau perkawinan berikutnya secara tidak sah karena tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau buku nikah. Ada juga perkawinan itu yang sah tetapi pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak memberitahukan perkawinannya itu kepada pejabat yang berwenang untuk keperluan data kepegawaian. Ada juga pegawai negeri sipil yang memberitahukan perkawinan kepada pejabat yang berwenang tetapi data perkawinan itu tidak benar dan cacat hukum. Ketika pegawai negeri sipil atau penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, maka janda atau dudanya mengalami kesulitan dalam mengurus hak untuk memperoleh pensiun, dan bahkan hak pensiun itu tidak diberikan sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah atau tidak diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, atau data perkawinan dan/atau perceraian yang disampaikan itu tidak benar dan cacat hukum.

Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa masih ada pegawai negeri sipil, penerima pensiun pegawai negeri sipil, dan janda atau duda pegawai negeri sipil, yang

belum memahami persyaratan dan tata cara untuk memperoleh hak pensiun, sehingga dalam implementasinya masih mengalami kesulitan. Hal ini pertanda bahwa baik pegawai negeri sipil yang bersangkutan maupun instansi pemerintah tempat pegawai negeri sipil bekerja, tidak melakukan penertiban data kepegawaian pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Sebagai salah satu solusi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dari realitas sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan suatu pengkajian melalui penelitian hukum dengan judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Pensiun Bagi Janda Atau Duda Pegawai Negeri Sipil” .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan persyaratan dan tatacara memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil ?
2. Bagaimanakah pengaturan pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan syarat dan tatacara untuk memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengkajian dan perubahan peraturan perundangan tentang pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepegawaian pada khususnya karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, telah berusia lebih kurang 51 (lima puluh satu) tahun dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu hukum.
2. Bagi instansi teknis bidang kepegawaian pada pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagai pedoman atau tambahan pengetahuan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan pelayanan pemberian hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso dan instansi atau lembaga penelitian hukum lainnya, sebagai bahan atau acuan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangandi bidang hukum kepegawaian pada umumnya, dan peraturan perundang-undangan tentang pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil pada khususnya.
4. Bagi pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan dinas, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau duda pegawai negeri sipil, sebagai referensi untuk menambah pengetahuan untuk memahami syarat dan tata cara dalam mengurus hak-hak pensiun agar dalam implementasinya tidak mengalami kesulitan.
5. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan di bidang hukum kepegawaian pada umumnya, dan penerapan hukum yang mengatur pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil.